



BUPATI WAKATOBI
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI WAKATOBI
NOMOR **40** TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI WAKATOBI NOMOR 39
TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN WAKATOBI
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAKATOBI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional, maka Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 39 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2020, perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 39 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2019 Nomor 8);
15. Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2019 Nomor 38);
16. Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 39 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2019 Nomor 39);
17. Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 39 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2020 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI WAKATOBI NOMOR 39 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN WAKATOBI TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2019 Nomor 39) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Pemotongan Dana Desa dan penyaluran dana hasil pemotongan dana desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam 3 (tiga) tahap dengan ketentuan:
 - a. tahap pertama paling cepat bulan Januari sebesar 40% (empat puluh per seratus);
 - b. tahap kedua paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh per seratus); dan
 - c. tahap ketiga paling cepat bulan Juni sebesar 20% (dua puluh per seratus).
- (5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK

Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati dengan ketentuan:

- a. tahap I berupa:
 1. peraturan bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa;
 2. peraturan desa mengenai APB Desa;
 3. surat kuasa pemindahbukuan dana desa.
 - b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa tahun anggaran sebelumnya;
 - c. tahap III berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit 50% (lima puluh per seratus);
 2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 3. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa).
- (6) Bupati bertanggung jawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a angka 3 untuk seluruh Desa, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali.
 - (7) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dan huruf c angka 1 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap desa.
 - (8) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.
 - (9) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
 - (10) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan dalam dokumen fisik (*hardcopy*) dan/atau dokumen elektronik (*softcopy*).
 - (11) Dokumen elektronik (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diolah melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

3. Di antara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 11A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

- (1) Dalam hal Desa belum salur Dana Desa Tahap I, Dana Desa disalurkan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5), dengan tambahan ketentuan:
- a. Dana Desa Tahap I disalurkan secara bulanan dalam kurung waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing:
 1. bulan pertama sebesar 15% (lima belas per seratus), dengan persyaratan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa;
 2. bulan kedua sebesar 15% (lima belas per seratus), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama; dan
 3. bulan ketiga sebesar 10% (sepuluh per seratus), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua.
 - b. penyaluran Dana Desa Tahap II dan Tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4);
 - c. Dana Desa Tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa.
- (2) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4):
- a. untuk Dana Desa yang diterima belum dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:
 1. penyaluran Dana Desa Tahap II dan Tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5); dan
 2. Dana Desa Tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa.
 - b. untuk Dana Desa yang diterima sudah dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:
 1. Dana Desa Tahap II disalurkan secara bulanan dalam kurung waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing:
 - a) bulan pertama sebesar 15% (lima belas per seratus), dengan persyaratan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa;
 - b) bulan kedua sebesar 15% (lima belas per seratus), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama; dan

c) bulan ketiga sebesar 10% (sepuluh per seratus), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua.

2. Dana Desa Tahap II diprioritaskan untuk BLT Desa.

- (3) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa Tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4):
- a. penyaluran Dana Desa Tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5); dan
 - b. Dana Desa Tahap II diprioritaskan untuk BLT Desa.
- (4) Dalam hal Dana Desa yang telah disalurkan ke RKD secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dan ayat (5) maupun penyaluran secara bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak mencukupi untuk membayar BLT Desa dapat menggunakan Dana Desa tahap berikutnya.

4. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak ekonomi atas pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), antara lain berupa:
 - a. kegiatan pencegahan dan penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
 - b. Padat Karya Tunai Desa (PKTD);
 - c. jaring pengaman sosial di Desa.
- (3) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (4) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.

- (5) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APB Desa.
5. Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 12A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

- (1) Dana Desa dengan pola Padat Karya Tunai Desa (PKTD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, digunakan melalui pengelolaan secara swakelola, serta pendayagunaan sumber daya alam, teknologi tepat guna, inovasi dan sumber daya manusia desa;
- (2) Jaring pengaman sosial di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c, berupa BLT Desa kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa sebagai keluarga penerima manfaat.
- (3) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisi di Desa bersangkutan; dan
 - b. Sasaran penerima BLT Desa adalah keluarga miskin Non Program Keluarga Harapan (PKH) atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang kehilangan mata pencaharian, Non Kartu Sembako, Non Keluarga Pra Kerja, belum terdata (*exclusion error*) dan mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
- (5) Pendataan calon penerima BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
- (6) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per keluarga penerima manfaat per bulan, dibayarkan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan.
- (7) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dianggarkan dalam APB Desa paling banyak sebesar 35% (tiga puluh lima per seratus) dari Dana Desa yang diterima Desa yang bersangkutan.
- (8) Dalam hal besaran Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak mencukupi, Kepala Desa dapat menggunakan Dana Desa melebihi batasan tersebut setelah mendapat persetujuan dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (9) Mekanisme pendataan BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - a. pendataan dilakukan oleh Relawan Desa lawan COVID-19;

- b. basis pendataan di Dusun;
 - c. Musyawarah Desa khusus atau Musyawarah Desa *Insidentil* yang dilaksanakan dengan agenda tunggal: validasi, finalisasi, dan penetapan data Kartu Keluarga (KK) calon penerima BLT Desa;
 - d. legalitas dokumen penetapan data KK calon penerima BLT Desa ditandatangani oleh Kepala Desa;
 - e. dokumen penetapan data KK calon penerima BLT Desa dilaporkan dan disahkan oleh Bupati atau dapat diwakilkan kepada Camat dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja per tanggal diterima.
- (10) Metode dan Mekanisme Penyaluran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
- a. metode perhitungan penetapan jumlah penerima manfaat BLT Desa mengikuti rumus:
 1. Desa penerima Dana Desa kurang dari Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT Desa maksimal sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) dari jumlah Dana Desa;
 2. Desa penerima Dana Desa Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT Desa maksimal sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah Dana Desa;
 3. Desa penerima Dana Desa lebih dari Rp1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT Desa maksimal sebesar 35% (tiga puluh lima per seratus) dari jumlah Dana Desa;
 4. khusus desa yang jumlah keluarga miskin lebih besar dari anggaran yang dialokasikan dapat menambah alokasi setelah mendapat persetujuan Pemerintah Daerah.
 - b. Penyaluran dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan metode tunai dan non tunai (*cash less*) setiap bulan.
6. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa termasuk pelaksanaan penyaluran BLT Desa.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

7. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf a diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (9), sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:





Pasal 15

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5);
 - b. terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh per seratus); dan/atau
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh per seratus), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi Sisa Dana Desa di RKUD.
- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa.
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (9) Dalam hal Pemerintah Desa tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12A ayat (3) dikenakan sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Desa Tahap III tahun anggaran berjalan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wakatobi.

PARAF KEBUDININGSAIAN		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	Sekretaris Daerah	
2	Asisten Pemerintahan & Kesra	
3	Kadis. P3A PMD	
4	Kabag. Hukum	
5		

Ditetapkan di Wangi-Wangi
pada tanggal **23-4-2020**

BUPATI WAKATOBI,


ARHAWI

Diundangkan di Wangi-Wangi
pada tanggal **23-4-2020**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,


LA JUMADIN

BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2020 NOMOR **40**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI WAKATOB
 NOMOR : 40 TAHUN 2020
 TANGGAL : 28 -4 - 2020

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI WAKATOB NOMOR 39 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN WAKATOB TAHUN ANGGARAN 2020

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Detail JPM	Alokasi Afirmasi	Stor Kinerja	Ranking Kinerja	Alokasi Kinerja	Jumlah Penduduk				Jumlah Penduduk Makin				Alokasi Formula				Terd Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per Desa	
										(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)				(23)
1	Wangi-Wangi	Sombu	651.999.000	Berkembang	8	-	51.84760079	50	-	745	0,010521153	0,001052115	386	0,036353362	0,018176681	0,376988592	0,000866279	0,000129942	30,57432862	0,008823945	0,002705986	0,021564824	360.841.000	1.012.840.000	
2	Wangi-Wangi	Waha	651.999.000	Berkembang	8	-	38,01818589	75	-	1392	0,019660184	0,001966018	466	0,043887738	0,021943869	24,91351878	0,057233134	0,00853797	0,00853797	26,12506733	0,007539886	0,008823945	0,034382822	575.323.000	1.277.322.000
3	Wangi-Wangi	Tindoi	651.999.000	Tertinggal	1	-	52,84230243	42	-	1242	0,01754163	0,001754163	9	0,000847617	0,000423809	17,5097936	0,040276824	0,006034024	0,003077986	42,29669598	0,01291944	0,003077986	0,01284981	840.829.000	
4	Wangi-Wangi	Muloko	651.999.000	Tertinggal	2	-	51,54630842	53	-	610	0,008615454	0,000861545	19	0,001789414	0,000894707	15,05212634	0,034588138	0,005188221	0,005188221	42,29235312	0,01227222	0,003068055	0,010012528	167.538.000	819.537.000
5	Wangi-Wangi	Longa	651.999.000	Berkembang	1	-	55,13504279	18	-	1192	0,016833445	0,001683344	9	0,000847617	0,000423809	11,84429614	0,027216896	0,004082534	0,002363417	32,75627743	0,009453609	0,002363417	0,00853797	188.830.000	840.829.000
6	Wangi-Wangi	Pada Raya Makmur	651.999.000	Berkembang	7	-	54,10363951	32	-	1789	0,025267291	0,002526729	316	0,009760784	0,014880392	18,22584885	0,041880628	0,006282094	0,006282094	38,28102459	0,011048146	0,002762036	0,016451252	442.605.000	1.094.004.000
7	Wangi-Wangi	Wachunu	651.999.000	Berkembang	8	-	49,12147799	69	-	1466	0,020705337	0,002070534	353	0,033345432	0,016627716	3,92068136	0,009009296	0,001331394	0,001331394	27,57251655	0,007957603	0,001989401	0,022034045	368.693.000	1.020.692.000
8	Wangi-Wangi	Pezano	651.999.000	Berkembang	7	-	57,46093332	1	144.096.000	1242	0,01754163	0,001754163	272	0,025616877	0,012808439	4,112620235	0,009450311	0,001417347	0,001417347	35,40751652	0,010218851	0,002554713	0,018534861	310.141.000	1.106.236.000
9	Wangi-Wangi	Waginojo	651.999.000	Berkembang	8	-	55,5813651	13	-	659	0,009807315	0,000980732	427	0,04021473	0,020107365	8,389709763	0,019278634	0,020891795	0,020891795	30,74880979	0,010605939	0,002651485	0,026581396	444.783.000	1.096.782.000
10	Wangi-Wangi	Tindoi Timur	651.999.000	Tertinggal	7	-	54,68240619	25	-	629	0,008883804	0,00088838	282	0,026558674	0,013279337	9,959333174	0,022885503	0,003432825	0,003432825	39,97835734	0,011538007	0,002884502	0,020485045	342.774.000	994.773.000
11	Wangi-Wangi	Pesela	651.999.000	Berkembang	8	-	55,27216784	15	-	593	0,008735331	0,000873533	375	0,035317386	0,017658693	7,745401987	0,017798086	0,002669713	0,002669713	37,95431871	0,010963856	0,002738464	0,023904405	399.989.000	1.051.988.000
12	Wangi-Wangi	Koree Omana	651.999.000	Berkembang	8	-	47,90350153	72	-	882	0,012457099	0,00124571	369	0,034732307	0,013761514	17,21124282	0,039649551	0,005932433	0,005932433	40,06202248	0,011562153	0,002890538	0,027444835	459.231.000	1.111.230.000
13	Wangi-Wangi	Waple-pia	651.999.000	Tertinggal	1	-	48,10210017	71	-	629	0,008883804	0,00088838	8	0,000733438	0,000376719	1,487391355	0,003417862	0,003417862	40,74037152	0,011575295	0,002939482	0,004319311	72.274.000	724.273.000	
14	Wangi-Wangi	Pookambua	651.999.000	Tertinggal	1	-	51,8419166	51	-	466	0,006581642	0,000658164	10	0,000941797	0,000470898	1,05566058	0,00422558	0,00422558	39,17333528	0,011305644	0,002026111	0,004319311	78.933.000	730.932.000	
15	Kaledupa	Sembano	651.999.000	Tertinggal	2	-	53,59933544	35	-	778	0,010988235	0,001098823	28	0,002637031	0,001318516	4,798036629	0,011023363	0,001653804	0,001653804	60,2477508	0,017474464	0,004368616	0,00843976	141.221.000	750.220.000
16	Kaledupa	Semabuhari	651.999.000	Tertinggal	7	-	56,06852646	9	-	1574	0,022230906	0,00222309	224	0,021096252	0,010548126	0,02724	6,25943505	9,389188706	9,389188706	71,03352438	0,020500724	0,005125181	0,017905766	299.615.000	951.614.000
17	Kaledupa	Olo	651.999.000	Berkembang	7	-	54,98732293	24	-	748	0,010564324	0,001056432	269	0,025334338	0,012657169	2,74173217	0,006000207	0,000945031	0,000945031	48,85475692	0,014099792	0,003524948	0,0181536	304.431.000	956.430.000
18	Kaledupa	Harcuo	651.999.000	Berkembang	2	-	51,33689434	56	-	1172	0,016552971	0,001655297	22	0,002071953	0,001033977	4,798036629	0,011023363	0,001653804	0,001653804	39,7243423	0,011464434	0,002866109	0,007211187	120.664.000	772.663.000
19	Kaledupa	Baluanua	651.999.000	Tertinggal	1	-	51,66336715	52	-	824	0,011637925	0,001163792	15	0,001412695	0,000706348	2,570376766	0,005906444	0,000885967	0,000885967	55,09301604	0,015900193	0,003975048	0,006731155	112.652.000	764.631.000
20	Kaledupa	Manigela Makmur	651.999.000	Berkembang	3	-	53,43146286	38	-	734	0,010366792	0,001036679	37	0,003484649	0,001742324	1,028150706	0,002362578	0,000354387	0,000354387	52,47565597	0,015144806	0,003786202	0,006919592	115.785.000	767.784.000
21	Kaledupa	Baluanua Selatan	651.999.000	Tertinggal	1	-	51,85410051	49	-	539	0,007612672	0,000761267	17	0,001601035	0,000800527	1,542726059	0,003543867	0,00053128	0,00053128	48,83034955	0,014092748	0,003523187	0,005616562	93.981.000	745.980.000
22	Kaledupa	Olo Selatan	651.999.000	Tertinggal	2	-	51,36794972	55	-	852	0,012033388	0,001203339	31	0,002919571	0,001459783	1,370667608	0,003130104	0,000472516	0,000472516	53,2020456	0,015344447	0,0033838612	0,006974251	116.699.000	768.698.000

23	Kaluchupa	Wadiri	Berkembang	4	-	55,05744592	-	579	0,00817762	0,000817762	0,003484649	0,589473072	0,001354545	0,000203182	32,539122	0,015160237	0,003790059	0,006295652	138,810.000	790.809.000
24	Kaluchupa	Luwato	Tertinggal	2	-	54,1148968	-	633	0,008940299	0,000894031	0,001506875	2,056301412	0,004725155	0,000708773	39,59908875	0,011408345	0,002850886	0,005961765	99,787.000	751.756.000
25	Kaluchupa	Ambeus Raya	Berkembang	5	-	54,47021757	-	679	0,009589899	0,000958999	0,004614805	1,624478116	0,003732873	0,000559931	49,49030787	0,014283214	0,003570804	0,009704339	162,385.000	814.384.000
26	Kaluchupa	Kulimas	Berkembang	1	-	55,88057446	-	612	0,008643702	0,000864371	0,000376719	1,727293186	0,000969131	0,000596337	62,96728599	0,018172757	0,00454189	0,006379648	106,750.000	758.749.000
27	Tomia	Waici Barat	Berkembang	6	-	53,56575012	-	699	0,009872463	0,000987246	0,007675645	2,399018315	0,00512681	0,000626902	52,04729353	0,015008894	0,003752223	0,013241017	221,577.000	873.376.000
28	Tomia	Lananggau	Berkembang	9	-	51,53038705	-	1116	0,015762044	0,001576204	0,026276135	4,798036629	0,01102363	0,011653804	35,39903634	0,010716386	0,020254096	0,052066024	536,460.000	1.188.459.000
29	Tomia	Wani	Berkembang	5	-	50,89560403	-	759	0,010719885	0,001071988	0,012620079	1,884942961	0,004331393	0,000649709	37,92739798	0,010946987	0,002736522	0,010716829	180,184.000	832.183.000
30	Tomia	Rundima	Tertinggal	1	-	45,6795884	-	599	0,008460093	0,000846009	0,000470898	3,495712401	0,008032764	0,001204915	41,01787286	0,011838018	0,002959504	0,005481327	91,718.000	743.717.000
31	Tomia	Pruca	Berkembang	8	-	52,4119923	-	434	0,006129684	0,000612968	0,01549256	2,570376756	0,005906444	0,000852967	50,04719903	0,01443936	0,003610984	0,026602479	344,739.000	996.738.000
32	Tomia	Terenane	Berkembang	7	-	53,90049827	-	633	0,009402999	0,000940299	0,010218497	2,271659864	0,005118918	0,000767838	50,38679217	0,014541947	0,003635487	0,013515851	259,625.000	911.624.000
33	Tomia	Kollo Saha	Berkembang	6	-	50,22453392	-	495	0,006991229	0,000699123	0,009512149	2,499018315	0,005512681	0,000826902	49,99330521	0,014428996	0,003607024	0,014645198	245,056.000	897.035.000
34	Tomia	Pruca II	Berkembang	6	-	55,05631234	-	280	0,009524635	0,000952463	0,006969297	2,913093668	0,00669397	0,001004096	59,26077903	0,017183035	0,004275759	0,012644615	211,581.000	865.580.000
35	Binungko	Makro	Berkembang	1	-	49,38933102	-	1629	0,0230075	0,00230075	0,000329629	10,40488515	0,023999287	0,003358693	54,1298647	0,015628894	0,003507224	0,010123996	169,404.000	821.403.000
36	Binungko	Kumpo Kampo	Berkembang	1	-	56,62179638	-	1008	0,014236685	0,001423668	0,00076548	3,434023389	0,007891011	0,001183651	44,07063067	0,012719063	0,003179766	0,006493433	108,654.000	904.749.000
37	Binungko	Lenganga	Berkembang	2	-	49,7608387	-	774	0,01093174	0,001093174	0,002260313	3,427169021	0,007875259	0,001181289	58,41039914	0,016857111	0,004214403	0,007619022	127,488.000	779.487.000
38	Binungko	Pahaidu Barat	Berkembang	1	-	56,76560793	-	425	0,006002571	0,000600257	0,006559258	7,84136272	0,018018593	0,002702789	59,48191372	0,017166857	0,004291714	0,008254618	138,113.000	934.208.000
39	Binungko	Jaya Makmur	Berkembang	3	-	57,28847795	-	736	0,01039504	0,001039504	0,003767188	3,166704175	0,007276739	0,001091511	58,73878094	0,016949498	0,00423274	0,008231983	138,079.000	934.174.000
40	Wangi Wangi Selatan	Kapota	Tertinggal	1	-	49,26137358	-	1299	0,01824668	0,001824668	0,000376719	8,13099235	0,018695865	0,00280438	44,32168165	0,012791518	0,003197879	0,008213646	108,554.000	760.553.000
41	Wangi Wangi Selatan	Komala	Tertinggal	2	-	55,14866597	-	938	0,01324626	0,001324626	0,002071953	3,317499612	0,007632251	0,001143488	41,34637367	0,011932825	0,002983206	0,006487473	108,554.000	760.553.000
42	Wangi Wangi Selatan	Wangko	Berkembang	3	-	55,63189843	-	1243	0,017555753	0,001755575	0,002166133	10,28150706	0,023525777	0,003538657	42,72949279	0,01232002	0,003083	0,010548375	176,508.000	828.507.000
43	Wangi Wangi Selatan	Matahora	Berkembang	8	-	56,61476068	-	1224	0,01287403	0,001287403	0,042945941	9,616636272	0,022097977	0,003314697	26,30564035	0,007591974	0,001897994	0,028414401	475,455.000	1.271.550.000
44	Wangi Wangi Selatan	Kabira	Tertinggal	2	-	51,12625711	-	1070	0,015112354	0,001511235	0,003107993	16,4504113	0,037801244	0,005670187	44,59358699	0,01286999	0,003274997	0,011952884	200,006.000	852.005.000
45	Wangi Wangi Selatan	Maia Utara	Berkembang	5	-	50,74800448	-	995	0,014053077	0,001405308	0,004473536	0,220929691	0,001197039	0,000179556	39,83718002	0,0115261	0,002881525	0,008939924	149,591.000	801.590.000
46	Wangi Wangi Selatan	Maia Selatan	Berkembang	5	-	53,13248556	-	1982	0,027993164	0,002799316	0,006451309	2,536105075	0,005827692	0,000874154	43,85045834	0,01265552	0,00316388	0,013288659	222,357.000	874.356.000
47	Wangi Wangi Selatan	Numanan	Berkembang	1	-	56,20825478	-	1430	0,020196684	0,002019688	0,000329629	3,94898712	0,009072799	0,001360845	41,79094624	0,012061131	0,0003015283	0,006725445	112,536.000	908.631.000
48	Wangi Wangi Selatan	Liya Mawi	Berkembang	9	-	55,23204351	-	1549	0,021877604	0,00218776	0,004470145	4,756910601	0,01093086	0,001639629	36,725484	0,01059836	0,00264959	0,038827704	649,699.000	1.301.698.000
49	Wangi Wangi Selatan	Liya Togo	Berkembang	2	-	56,46798613	-	1975	0,027894298	0,00278943	0,003296089	0,001648145	0,073082405	0,010962361	38,63494539	0,01119029	0,002787572	0,018187508	304,329.000	1.100.024.000
50	Wangi Wangi Selatan	Kapota Utara	Berkembang	7	-	54,33955516	-	1208	0,017061424	0,001706142	0,006841213	6,51162114	0,01490092	0,002244449	36,46785251	0,010524853	0,002631213	0,020002411	334,698.000	986.097.000
51	Wangi Wangi Selatan	Kabira Togo	Tertinggal	8	-	48,54232073	-	645	0,009109783	0,000910978	0,016923445	14,39410989	0,033076088	0,004061413	34,11129777	0,009844725	0,002461811	0,023282918	423,106.000	1.256.739.000

52	Wangsi Wangsi Selatan	Liyu Chumchangkha	651.999.000	Berkembang	7	-	-	56.6654307	19	-	1295	0,018290185	0,001829019	296	0,02787719	0,013938595	6,134632847	0,014096714	0,002114507	37,31869455	0,010770411	0,002691603	0,020571723	344.274.000	996.273.000					
53	Wangsi Wangsi Selatan	Wanata Kub	651.999.000	Tertinggal	1	-	50,87037911	-	60	-	604	0,008530712	0,000853071	0,000329629	7	0,000659228	0,000329629	4,750565263	0,010915109	0,001637266	41,17988821	0,011884776	0,002971194	0,000579161	96.903.000	748.902.000				
54	Wangsi Wangsi Selatan	Mala Samacuru	651.999.000	Berkembang	5	-	50,76199162	-	61	-	891	0,012584213	0,001258421	0,004944334	105	0,009888868	0,004944334	0,507221015	0,001165538	0,000174831	42,17677629	0,012172484	0,003943121	0,009400807	157.637.000	809.636.000				
55	Wangsi Wangsi Selatan	Mala Bahari	651.999.000	Tertinggal	6	-	50,29737966	-	63	-	1220	0,017236908	0,001723691	0,007398926	185	0,014597853	0,007398926	0,548347043	0,001260041	0,000189066	40,08888709	0,011569906	0,002892477	0,01021035	202.526.000	854.525.000				
56	Wangsi Wangsi Selatan	Mala Melayan Bhaiku	651.999.000	Berkembang	7	-	53,00425041	-	41	-	2531	0,035747073	0,003574707	0,010312677	219	0,009625353	0,010312677	1,37649775	0,003627619	0,000543393	41,8345302	0,01207371	0,003018428	0,017449204	291.975.000	943.974.000				
57	Wangsi Wangsi Selatan	Liyu Bahari Indah	651.999.000	Berkembang	1	-	52,83060231	-	43	-	672	0,009491123	0,000949112	0,000659228	14	0,001318516	0,000659228	0,891063945	0,002947567	0,000307135	30,59959227	0,008811137	0,002202784	0,00411829	68.914.000	720.913.000				
58	Kalidupa Selatan	Tampara	651.999.000	Tertinggal	1	-	52,05761144	-	44	-	1003	0,014166066	0,001416607	0,000576719	8	0,000753438	0,000576719	4,112602825	0,009450311	0,001417547	44,01561512	0,012703474	0,003175868	0,00638674	106.869.000	758.868.000				
59	Kalidupa Selatan	Kawari	651.999.000	Berkembang	6	-	55,61435188	-	12	-	650	0,009180402	0,00091804	0,00932379	198	0,01864758	0,00932379	3,468295049	0,00769762	0,001195464	59,3169186	0,017119238	0,004279809	0,015717104	262.592.000	914.991.000				
60	Kalidupa Selatan	Pajam	651.999.000	Tertinggal	1	-	53,4916188	-	37	-	867	0,012245344	0,001224534	0,00735438	16	0,001508875	0,00735438	4,798036629	0,011025363	0,000871791	58,47874333	0,016877335	0,004219334	0,0078511	131.371.000	783.370.000				
61	Kalidupa Selatan	Lenaga	651.999.000	Berkembang	4	-	55,05141912	-	22	-	1109	0,015663178	0,001566318	0,003249199	69	0,006498399	0,003249199	3,427169021	0,007873259	0,001181289	47,3249593	0,013658283	0,003414571	0,009411377	157.479.000	809.478.000				
62	Kalidupa Selatan	Tononcha	651.999.000	Berkembang	7	-	55,04558079	-	23	-	830	0,011722667	0,001172267	0,009841778	209	0,019868356	0,009841778	2,529350737	0,005811941	0,000871791	56,30511633	0,01629013	0,004062503	0,015948339	266.862.000	918.861.000				
63	Kalidupa Selatan	Lenesa	651.999.000	Tertinggal	2	-	54,27850652	-	30	-	747	0,0105504	0,00105504	0,000894707	19	0,001789414	0,000894707	7,539771846	0,01732357	0,002398836	67,50386214	0,019482042	0,00487051	0,009419093	157.608.000	809.607.000				
64	Kalidupa Selatan	Darawa	651.999.000	Tertinggal	3	-	51,13023119	-	57	-	730	0,010310298	0,00103103	0,002213223	47	0,004426446	0,002213223	3,769885923	0,008662785	0,001299418	67,0441294	0,01934926	0,00483734	0,00938101	156.971.000	808.970.000				
65	Kalidupa Selatan	Sendi	651.999.000	Berkembang	1	-	52,02797739	-	48	-	1329	0,018770391	0,001877039	0,00282539	6	0,000560078	0,00282539	4,453319277	0,010237837	0,001535676	41,38260792	0,011943282	0,002985821	0,006681074	111.794.000	763.793.000				
66	Kalidupa Selatan	Peropa	651.999.000	Tertinggal	1	-	54,06989845	-	33	-	654	0,009236897	0,00092369	0,000612168	13	0,001224336	0,000612168	4,14193699	0,010143334	0,0013215	60,85044993	0,017561825	0,004390456	0,007447814	124.623.000	776.622.000				
67	Kalidupa Selatan	Tanjung	651.999.000	Tertinggal	6	-	52,07354007	-	46	-	651	0,009194526	0,000919453	0,009606329	204	0,019217658	0,009606329	1,583352088	0,00363837	0,000545255	59,66452625	0,01711956	0,00430489	0,015376427	257.292.000	909.291.000				
68	Tomia Timur	Timu	651.999.000	Berkembang	7	-	53,24249295	-	39	-	1043	0,014731014	0,001473101	0,014503673	308	0,029007346	0,014503673	4,112602825	0,009450311	0,001417547	50,10733162	0,014461293	0,003615323	0,021009644	381.553.000	1.003.551.000				
69	Tomia Timur	Dete	651.999.000	Berkembang	4	-	47,87806619	-	73	-	550	0,007768032	0,000776803	0,00349199	69	0,006498399	0,00349199	4,112602825	0,009450311	0,001417547	54,49798984	0,01512152	0,003787813	0,009213362	154.467.000	806.466.000				
70	Tomia Timur	Kulati	651.999.000	Berkembang	1	-	49,73666003	-	66	-	604	0,008530712	0,000853071	0,00039629	7	0,000659228	0,00039629	5,14497053	0,01242909	0,001866436	34,8975993	0,00984555	0,002496139	0,005545275	92.788.000	744.787.000				
71	Tomia Timur	Newaritan	651.999.000	Berkembang	1	-	55,46847233	-	14	-	627	0,008855527	0,000885527	0,00282539	6	0,00065078	0,00282539	9,596070358	0,022080726	0,003307609	53,0548059	0,01333114	0,003830779	0,008306482	138.991.000	790.990.000				
72	Tomia Timur	Kelipung	651.999.000	Berkembang	8	-	52,06779885	-	47	-	992	0,014010706	0,001401071	0,016811076	357	0,033627151	0,016811076	10,28150706	0,023625777	0,003543867	54,88170174	0,015839206	0,003959802	0,025715814	430.299.000	1.082.298.000				
73	Togo Binongko	Wakudi	651.999.000	Berkembang	1	-	57,20802715	-	3	-	1178	0,016637713	0,001663771	0,00706348	15	0,001412695	0,00706348	6,038806069	0,014726735	0,00229901	42,71818643	0,01238729	0,00362185	0,007661314	128.196.000	924.291.000				
74	Togo Binongko	Ohu	651.999.000	Tertinggal	3	-	54,36946866	-	28	-	955	0,013488129	0,001348813	0,005463422	58	0,005463422	0,005463422	8,22520565	0,01890622	0,002835093	58,10366573	0,016768912	0,004192228	0,01107345	185.858.000	837.857.000				
75	Togo Binongko	Itaka	651.999.000	Tertinggal	2	-	54,35048451	-	26	-	666	0,009406381	0,000940638	0,001177246	25	0,002354492	0,001177246	2,61130794	0,006000947	0,000900142	57,45736321	0,016580258	0,00414564	0,007163666	119.869.000	771.868.000				
Total										181.634.000	x	x	1.152.768.000	70.803.000	10%	10,618.000	1,090	50%	435.182	1,000	15%	3.454.928	1,000	1,000	0,250	1,000	1,000	1,000	16.732.871.000	66.967.198.000

PARAF KEPENDISI
 NO. 181/54/2010/KEP. DIS. PARAF
 1 Sekretaris Daerah
 2 Anjien Purnantah & Ksra
 3 Robis. P. BAPM
 4 Roby. Hutayem

BUPATI WAKATOBI,

 ARHAWI